



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANIEL MANU**
Tempat lahir : Fatunaeno
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 27 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.049 / RW.020, Kelurahan Naibonat,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Daniel Manu terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan" sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Manu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Daniel Manu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di lahan Pakan Ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan percabulan terhadap korban Yeni Yuliana Penu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat korban sedang berdiri sambil menulis jumlah pakan ternak yang diberikan kepada sapi, terdakwa berjalan dari arah belakang korban dan berdiri disamping kiri korban lalu dengan tangan kanannya terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri korban dan saat itu korban kaget dan melihat terdakwa yang berada disebelah kiri korban kemudian setelah memegang dan meramas payudara korban. terdakwa langsung balik kanan pergi menjauhi korban dan korban langsung mengejar terdakwa sambil marah, korban berkata dengan suara keras "Om DAN pertama dan terakhir kau buat seperti itu, tidak boleh terulang lagi", tetapi terdakwa tetap berjalan sambil tertawa.

Bahwa setelah memegang dan meremas payudara korban, terdakwa bercerita kepada saudara Yunus Penu dan Bene Lakmau sambil tertawa dengan mengatakan "baru habis pegang ibu yeni pung susu" sehingga saudara Bene Lakmau mengatakan "hati-hati, itu orang pung isteri".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sangat malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YENI YULIANA PENU :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan Pakan Ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang Terdakwa meremas payudara saksi korban;
- Bahwa berawal saksi korban sedang berdiri sambil menulis jumlah pakan ternak tiba - tiba saksi korban merasakan ada tangan yang memegang dan meramas payudara sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban kaget dan melihat Terdakwa berada di sebelah kiri saksi korban kemudian setelah memegang dan meramas payudara saksi korban, Terdakwa langsung balik kanan pergi menjauhi saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung mengejar Terdakwa sambil marah saksi korban berkata dengan suara keras "Om DAN pertama dan terakhir kau buat seperti itu tidak boleh terulang lagi", tetapi Terdakwa tetap berjalan sambil tertawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 09.15 wita saksi korban selaku ketua instalasi meminta para pegawai untuk memperbaiki pintu pagar yang rusak tetapi Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban, sehingga saksi korban marah dan berkata "OM DAN saya sudah cukup sabar dengan Om Dan walaupun Om Dan sudah ramas saya punya payudara" setelah saksi korban berbicara seperti itu Terdakwa memaki saksi korban sambil mengayunkan parang kearah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu yang melihat yaitu sdr. Yorim Benyamin sedangkan sdr. Bene Lakmau bersama dengan sdr. Yunus Penu mengetahui karena setelah kejadian Terdakwa bercerita sambil tertawa dengan mengatakan "baru habis pegang ibu yeni pung susu";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

2. Saksi YORIM BENYAMIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan pakan ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang Terdakwa meremas payudara saksi korban;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi sedang mengangkat rumput untuk dimasukkan kedalam truk dengan cara saksi yang berdiri disamping truk melempar daun pakan ternak ke dalam truk kemudian saksi berbalik untuk mengambil pakan ternak lainnya dan dari jarak 10 meter saksi melihat saksi korban sedang berdiri sambil menulis dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung balik kanan dan berjalan diikuti saksi korban sambil berkata dengan suara keras “Om Dan pertama dan terakhir kau buat seperti itu, tidak boleh terulang lagi”;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terus berjalan tanpa rasa peduli dan karena saksi juga malu melihat kejadian tersebut saksi langsung menuju kedepan mobil dan langsung jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi YUNUS PENU :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan pakan ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang Terdakwa meremas payudara saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama sdr. Bene Lakmau berada di lahan pakan ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang tepatnya dibelakang kebun sambil beristirahat lalu Terdakwa datang sambil sehingga sdr. Bene Lakmau bertanya “kenapa ko ini hari ketawa setengah mati” dan Terdakwa menjawab “beta baru habis pegang ibu yeni pung susu” kemudian sdr. Bene Lakmau mengatakan “hati - hati itu orang pung istri”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei sekitar pukul 15.00 wita saksi korban menghubungi saksi dan mengatakan “tidak usah buat pintu pagar yang rusak karena Om Dan kurang ajar ada marah dan maki-maki beta serta ancam beta dan Om Dan ada bilang sapa yang mau datang perbaiki pagar beta akan cincang” dan saksi korban juga mengatakan “tanggal 06 April 2019 ada raba beta pung susu, beta mau lapor kepala dinas” dan saat itu juga saksi mengatakan “oh betul ju waktu tanggal 06 April 2019 Om Dan ada cerita kalau ada raba ibu pung susu ko Om Bene Lakmau sempat tegur hati-hati itu orang pung istri”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



4. Saksi BENE LAKMAU :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan Pakan Ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang Terdakwa meremas payudara saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama sdr. Yunus Penu berada di lahan pakan ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang tepatnya dibelakang kebun sambil beristirahat lalu Terdakwa datang sambil Tertawa sehingga saksi bertanya "kenapa ko ini hari ketawa setengah mati" dan Terdakwa menjawab "beta baru habis pegang ibu yeni pung susu" kemudian saksi mengatakan "hati-hati itu orang pung istri"
- Bahwa tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 wita saksi korban bersama dengan suami saksi korban yang bernama Cornelis datang ke rumah saksi dan saksi korban mengatakan "Om Bene beta datang ke rumah mau sampaikan untuk bisa ikut jadi saksi karena Om Yunus ada cerita kasih saya bilang Om Dan pernah cerita ada pegang beta pung susu";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya sudah diberikan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tidak ingat sedang berada dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban selaku Ketua Instalasi Lili Dinas Peternakan Prov. NTT;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan Pakan Ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang terdakwa meremas payudara saksi korban;
- Bahwa benar berawal saksi korban sedang berdiri sambil menulis jumlah pakan ternak tiba - tiba saksi korban merasakan ada tangan yang memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban kaget dan melihat terdakwa berada di sebelah kiri saksi korban kemudian setelah memegang dan meremas payudara saksi korban, terdakwa langsung balik kanan pergi menjauhi saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil marah saksi korban berkata dengan suara keras "Om DAN pertama dan terakhir kau buat seperti itu tidak boleh terulang lagi", tetapi terdakwa tetap berjalan sambil tertawa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 09.15 wita saksi korban selaku ketua instalasi meminta para pegawai untuk memperbaiki pintu pagar yang rusak tetapi terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban, sehingga saksi korban marah dan berkata "OM DAN saya sudah cukup sabar dengan Om Dan walaupun Om Dan sudah ramas saya punya payudara" setelah saksi korban berbicara seperti itu terdakwa memaki saksi korban sambil mengayunkan parang kearah saksi korban;
- Bahwa benar pada saat itu yang melihat yaitu sdr. Yorim Benyamin sedangkan sdr. Bene Lakmau bersama dengan sdr. Yunus Penu mengetahui karena setelah kejadian terdakwa bercerita sambil tertawa dengan mengatakan "baru habis pegang ibu yeni pung susu";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang:
2. Unsur Dengan Sengaja Dimuka Umum Melanggar Kesusilaan:

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Daniel Manu dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Dimuka Umum Melanggar Kesusilaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di lahan Pakan Ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang terdakwa meremas payudara saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban sedang berdiri sambil menulis jumlah pakan ternak tiba - tiba saksi korban merasakan ada tangan yang memegang dan meremas payudara sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban kaget dan melihat terdakwa berada di sebelah kiri saksi korban kemudian setelah memegang dan meremas payudara saksi korban, terdakwa langsung balik kanan pergi menjauhi saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban langsung mengejar terdakwa sambil marah saksi korban berkata dengan suara keras “Om DAN pertama dan terakhir kau buat seperti itu tidak boleh terulang lagi”, tetapi terdakwa tetap berjalan sambil tertawa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita saksi Yunus Penu bersama sdr. Bene Lakmau berada di lahan pakan ternak milik Dinas Peternakan Prov. NTT Desa Kuimasi Kec. Fatuleu Kab. Kupang tepatnya dibelakang kebun sambil beristirahat lalu terdakwa datang sambil sehingga sdr. Bene Lakmau bertanya “kenapa ko ini hari ketawa setengah mati” dan terdakwa menjawab “beta baru habis pegang ibu yeni pung susu” kemudian sdr. Bene Lakmau mengatakan “hati - hati itu orang pung istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban malu;
- Terdakwa berbelit – belit dipersidangan;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;

Mengingat Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELANGGAR KESUSILAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020** oleh kami **Aldhytia K. Sudewa, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis **Abraham Amrullah, SH. M.Hum** dan **Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan halaman **8** dari **9** halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Nelson A.Tahik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abraham Amrullah, S.H. M.Hum.

Aldhytia K. Sudewa, S.H. M.H

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor : 49/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)